

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan PHK harus dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena perusahaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja dan pembicaraan yang jelas sebelum melakukan PHK. Dalam kasus di PT. Majati Furniture menjadi salah satu kasus PHK yang dilakukan secara sepihak yang dimana melanggar ketentuan dalam UUK Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja PKWT yang di PHK berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg tidak susai, yang di mana pada putusan tersebut tidak ada satupun hak-hak Penggugat yang diberikan oleh Tergugat dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 menyebutkan bahwa apabila terjadi PHK, perusahaan wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Maka pekerja wajib memperoleh perlindungan hukum dan perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja kontrak selama masa kontrak masih berlangsung sampai masa kontrak berakhir.

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan dan menjatuhkan keputusan terhadap perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg sudah tepat serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai dari dikabulkannya

gugatan Penggugat secara keseluruhan, karena Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian dari sisi pertimbangan terhadap gugatan Penggugat dalam pokok secara keseluruhan sudah tepat karena mengacu kepada aturan hukum, bukti serta fakta yang dihadirkan dipersidangan.


## **B. Saran**

1. Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam Perjanjian Waktu Tertentu, Perusahaan harus mengikuti mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia agar perusahaan tidak melakukan PHK secara sewenang-wenang terhadap pekerjanya dan tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Serta dapat mengupayakannya terlebih dahulu agar tidak terjadi PHK untuk mengurangi masalah perselisihan yang terjadi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaiknya perusahaan dapat membina hubungan kerja yang harmonis, serasi, dan terbuka agar tercipta suasana kerja yang baik sehingga kesejahteraan dan perlindungan kepada para pekerja/buruh lebih dapat terpenuhi.

2. Setiap pekerja memiliki hak, baik itu hak pekerja yang masih bekerja pada perusahaan maupun pekerja yang telah di PHK oleh perusahaan yang diatur pada undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih intensif dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

agar tidak ada lagi pekerja yang mengeluh mengenai hak mereka baik disaat pekerja masih bekerja dan di PHK oleh perusahaan.

3. Majelis Hakim yang mengadili perkara hubungan industrial dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Dalam memutuskan suatu perselisihan hubungan industrial, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu meneliti mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.



## Daftar Pustaka

### Buku:

Askin, Moh, Sari, Diah, Ratu dan Masidin. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*.

Kencana: Singkat. Rajawali Pers.

Asyhadie, H, dan Kusuma, Rahmawati. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.

Halim, dan A. Ridwan . (1990). *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Cet II* . Jakarta: Gahlia Indonesia.

Hanifah, Ida. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.

Hoesin, Siti, Hajati dan Fitriana. (2023). *Memahami Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial di Indonesia*. Jakarta: Damera Press.

Husni, Lulu. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ismaya, Samun. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan* . Yogyakarta: Suluh Media.

Jehani, Libertus. (2006). *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*. Jakarta: Visimedia.

Khakim, Abdul. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Pitoyo, Whimbo. (2010). *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Visimedia.

Sadi, Muhammad dan Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Kencana.*

Sipayung, Parlin, Dony, Manullang, Sardjana, Orba, Gelong, Hendrik, Ruben, Nasrin, Anggusti, Hajriani, Martono, dan Faried, Annisa, Ilmi. (2022).

*Hukum Ketenagakerjaan.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Rajawali Pers.

Syaufi, Mohd (2009). *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial.* Jakarta : Sarana Bhakti Persada.

Taufan, Sonny dan Yolanda, Swisca. (2015). *Ketenagakerjaan Indonesia.* CV Rasi Terbit.

Wahyudi, Eko, Yulianingsih, Wiwin dan Sholihin, Moh, Firdaus. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan.* Sinar Grafika.

Wijayanti, Tri, Cicik. (2020). *Manajemen Hubungan Industrial .* Yogyakarta: K-Media.

Yustisia, Tim, Visi. (2016). *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak.* Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13, L.N. 2003 / No. 39, T.L.N. No. 4279.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial (PPHI), UU. No. 2, L.N.

2003, T.L.N. No. 4356.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,  
UU No. 11, L.N. 2020, T.L.N. No. 245.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, L.N. 2023, T.L.N. No. 6856.

Republik Indoensia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang  
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu  
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, L.N. 2021, No. 45, T.L.N. No.  
6647.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, L.N. 2022, No. 238. T.L.N. No.  
6841.

**Jurnal:**

Arista, Windi. Pergantian Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang di PHK Berdasarkan  
Pasal 156 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal  
Tripantang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang*.

Arnita, Putri, Cahya, Kinari dan Pramana, Putra, Made, Aditya. (2022). *Hak  
Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) Pasca  
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja* . Jurnal Kertha Negara.

Basofi, M. Bagus dan Fatmawati, Irma. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap  
Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang*.

Dermawan, Gilang dan Tobing, P.L. (2022). *Perlindung Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Dalam Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) yang di PHK Saat Kontrak Sedang Berlaangsung (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Dps)*. Jurnal Kewarganegaraan.

Floryana, Sihombing, Gabriella, Evita, Selvitri, Athalla, Meilani dan Yafri. (2023). *Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus: PT BFI Finance)*. Samudera Hukum.

Haikal, Abdi dan Asyhadie, Zaeni. (2023). *Hak-Hak Pekerja PKWT Yang di PHK ((Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mtr)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum, Volume 3, Issue 1.

Haryudina, Nurul, Fauziah. *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Axa Financial Indonesia Kantor Cabang Makassar*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Maringan, Nikodemus. (2015). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Mutiah. *Analisis Yuridis Pemberian Pesangon Bagi Pekerja/Buruh Dalam Hal PHK Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*. Universitas Mataram .

Pancarini, Tri dan Svinarky, Irene. *Pelaksanaan Pemberian Kompensasi PKWT di*

*PT. Cladtek Bi Metal Manufacturing*. Universitas Upera Batam.

Prasetyo, Wahyu, Adi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Yang Mengalami Pemutusan Hubungan kerja Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Global Indonesia*.

Siddiqiyah, Arofatus dan Masidin. (2020). *Tinjauan Yuridis Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Terhadap Nahkoda Kapal PT. Internusa Bahari Persada (Studi Kasus MA Nomor 52 K/Pdt.Sus.PHI/2018)*. National Journal of Law.

Sual, Johnny, Pieter, Tjoanda, Merr dan Balik, Agustina. (2023). Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Pelaku Usaha Kepada Tenaga Kerja Melalui Media Online Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang. *Pattimura Law Study Review*.

Viani, Putu, Vista dan Suhirman. *Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kontrak Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**Website:**

Kerja, Dinas, Tenaga dan Kuningan, Transmigrasi, Kabupaten. (2023, Oktober Minggu). Retrieved from Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): <https://disnakertrans.kuningankab.go.id/layanan-pencatatan-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-pkwt/>.

Maulida, Rani. (2023, Oktober Minggu). Retrieved from Perhitungan Pesangon Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Indonesia: <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/perhitungan-pesangon/>.